

KONSEP PERANG DALAM ISLAM MENURUT AL HABASYI Studi Kritis Terhadap Tafsir Liberal Ayat- Ayat Perang

Asyhari¹

ABSTRAK

Ayat-ayat qital (perang) di dalam al Qur'an memakai berbagai macam redaksi. Keadaan yang demikian menjadikan para ekstrimis dalam Islam; baik kanan maupun kiri sama-sama merasa mendapat legitimasi dari ayat-ayat al Qur'an yang mereka pahami secara partikular. Akibatnya melahirkan dua pemahaman tentang konsep perang yang kontradiksi dan sama-sama diklaim sebagai konsep Islam.

Tulisan ini ingin membuktikan kekeliruan kelompok ekstrim kiri (liberal) yang memahami konsep perang dalam Islam dengan bahwa Islam perang dalam Islam hanya jika diserang (difensif) bukan ofensif. Al Habasyi membuktikan bahwa perang ofensif memang ada dalam Islam. Hal ini berdasarkan penjelasan al Qur'an, hadits, ijma' serta fakta sejarah. Meskipun demikian perang dalam Islam tidak dapat dilakukan serampangan, perang dalam Islam hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, yang pada masa sekarang ini jelas belum terpenuhi. Sehingga dengan dalih apapun segala aksi terorisme yang banyak dilakukan oleh kalangan radikal tidak dapat dibenarkan.

Sumber yang dipakai dalam tulisan ini adalah semua buku karya Abd Allah al-Habasyi sebagai sumber primer, dan buku-buku yang berkaitan dengan kritik tafsir secara umum sebagai sumber skunder. Data-data yang diperoleh, dibaca dengan menggunakan content analysis. Pertama-tama dilakukan penelusuran dan pengumpulan penafsiran al Habasyi terhadap ayat-ayat qital yang tersebar dalam sebagian besar karyanya (sumber primer). Setelah itu dianalisa dengan membandingkannya dengan data dari sumber skunder seperti kitab-kitab tafsir, ilmu al Qur'an serta sejarah Islam.

Kata Kunci: *Perang, Liberal, Ekstrim, Defensif, Ofensif*

A. Pendahuluan

Al Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang paling utama. Ia merupakan kitab samawi terakhir yang diturunkan ke muka bumi ini kepada Rasul yang terakhir terakhir; Muhammad *shallallahu 'alayhi wasallam*. Mengingat tidak akan ada lagi

¹ Dosen Fakultas Tarbiyah STAI Hasanuddin Pare

wahyu yang turun, maka al Qur'an dituntut untuk dapat menjawab segala persoalan manusia sampai akhir zaman.

Untuk menjawab tuntutan tersebut maka al Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Hal itu bukan semata-mata karena nabi adalah orang Arab, tetapi karena bahasa Arab memiliki karakter yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Diantaranya bahwa bahasa Arab selain memiliki makna yang *muhkam* (pasti), dia juga mengandung makna yang *mutasyabih* (memiliki makna lebih dari satu), sehingga al Qur'an dapat tetap relevan sepanjang masa. Karena ayat-ayat al Qur'an dapat secara terus menerus ditafsirkan kapan dan dimanapun saja.

Di sisi lain, konsekwensi dari karakter bahasa al Qur'an yang demikian menjadikan al Qur'an tidak dapat dipahami dan ditafsirkan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang memahami bahasa arab secara komprehensif dan segala pirantinya saja yang mampu untuk melakukannya. Untuk itu, Allah ta'ala mengutus nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wasallam* untuk menjelaskan makna al Qur'an. Allah ta'ala berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Maknanya: "Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan" (Q.S an Nahl: 44)

Setelah Rasulullah wafat, para ulama (pewaris keilmuan Nabi) dari kalangan sahabat, tabi'in sampai dengan hari ini berusaha untuk memahami ayat-ayat al Qur'an. Sehingga lahirlah ulama-ulama tafsir terkemuka dalam Islam seperti Ibnu Abbas, al Mujahid, at Thabari, al Baghawi, an Nasafi, ar Razi, al Baidlawi, Ibnu Katsir dan lainnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa al Qur'an tidak dapat dipahami oleh semua orang. Namun pada setiap masa -termasuk pada masa

sekarang- senantiasa ada orang-orang yang tidak kompeten memaksakan diri untuk memahami ayat-ayat al Qur'an sendiri. Akibatnya banyak bermunculan penafsiran-penafsiran yang ekstrim, serta memunculkan pemahaman-pemahaman agama yang bertentangan dengan mainstream mayoritas umat Islam.

Penafsiran ekstrim terbukti terjadi dalam pemahaman ayat-ayat *qitâl* (perang). Sikap *ghuluw* (berlebihan) muncul dari kelompok umat Islam yang mengembangkan pemahaman *literal* terhadap teks-teks al Qur'an dan hadits perang. Sikap tersebut tercermin dari peristiwa runtuhnya WTC dan Pentagon pada 11 September 2001, juga peristiwa pemboman, teror dan sabotase yang terjadi di Mesir, Aljazair, Afganistan dan Indonesia. Di Indonesia sendiri tercatat telah terjadi beberapa kali teror dan pengeboman, dan mencapai puncaknya pada peristiwa bom Bali I yang telah menelan korban meninggal 202 orang dan puluhan lainnya terluka.

Namun ketika para pelakunya tertangkap, ternyata bukan kalimat penyesalan yang keluar dari bibir mereka. Dengan tegas dan yakin mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah *jihâd* yang diperintahkan oleh al-Qur'an, dan apabila mereka mati karenanya, maka akan memperoleh *syahîd*. Karena itu, vonis mati yang dijatuhkan oleh majlis hakim sama sekali tidak menciutkan nyali mereka, tetapi justru mengukuhkan keyakinan mereka terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tidak sadar bahwa sikap *ghuluw* mereka telah merugikan Islam dan umat Islam. Perbuatan mereka telah menjadikan dakwah Islam di beberapa negara dibatasi dan bahkan dicegah dan dilarang. Umat Islam juga tidak bebas lagi melakukan aktifitas, karena gerak-geriknya selalu di awasi dan dicurigai.

Sikap mereka tersebut juga menjadikan sebagian orang orientalis yang sebelumnya telah dihindangi rasa benci terhadap Islam dan umat Islam, semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan dan teror. Mereka juga mendapatkan bukti baru bahwa Islam sejak awal memang telah disebarkan dengan kekerasan dan peperangan. Sehingga stigma yang dilekatkan pada Islam

sebagai agama kekerasan, agama teror, agama tidak berperikemanusiaan semakin melekat dan tidak terbantahkan lagi.

Stigma buruk yang dilekatkan oleh dunia barat kepada sebagian ajaran Islam, seperti konsep perang, *qisas*, *had*, waris, jilbab, mendorong sebagian umat Islam untuk melakukan *dekonstruksi* ajaran-ajaran Islam tersebut dengan cara melakukan penafsiran ulang (*reinterpretasi*) terhadap al-Qur'an dan hadits. Namun usaha yang mereka lakukan, tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari umat Islam dan justru melahirkan kontroversi di kalangan umat.

Usaha tersebut muncul dari kelompok umat Islam yang mengembangkan pemahaman *liberal* dan *kontekstual* terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadits perang. Mereka berpendapat bahwa perang dalam Islam adalah perang *difensif*, sebagai upaya mempertahankan diri bila ada ancaman dan serangan dari musuh. Sebab menurut mereka tujuan perang adalah bukan karena kekufuran orang-orang kafir, tetapi karena permusuhan dan penyerangan mereka.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka sangat diperlukan adanya penjelasan yang komprehensif dan moderat terhadap penafsiran ayat-ayat perang. Tulisan ini ingin membuktikan bahwa kelompok liberal ketika mengkaunter penafsiran kelompok radikal telah terseret pada penafsiran yang juga ekstrim. Mereka telah menolak tafsir ekstrim dengan tafsir yang ekstrim.

Dengan menggunakan metode *content analysis*, penulis berusaha untuk menampilkan pemahaman yang komprehensif tentang ayat-ayat perang berdasarkan penjelasan dari salah seorang ulama besar Abad ini, yaitu Al-Habasyi atau al-Harari.

Al Habasyi dan al Harari adalah dua panggilan akrab seorang ulama kharismatik yang nama aslinya adalah Abu 'Abd al-Rahmân 'Abd Allâh Ibn Yûsuf Ibn Abd Allâh Ibn Jâmi' al-Harari al-Syaibi al-'Abdarî. Ia dilahirkan di Harar pada tahun 1339 H/1920 M dan wafat di Bairut pada 1429 H/ 2008 M. Selama hidupnya al-Habasyi telah menghasilkan puluhan karya tulis yang berharga bagi khazanah keilmuan Islam, yang meliputi seluruh disiplin ilmu agama; ilmu *aqidah*, *fikih*,

akhlâk, bahasa, Ilmu *al-Qur'ân*, *mustalâh*, dan lainnya.² Pengabdianannya dalam dunia keilmuan dan pendidikan telah melahirkan ribuan cendekiawan muslim yang tersebar lebih dari 40 negara, di timur dan di barat. Para muridnya ini, kemudian mendirikan sebuah organisasi keagamaan yang bermisikan penyebaran ilmu agama dan penjagaan terhadap dasar-dasar agama. Organisasi tersebut menjadikan Bairut Libanon sebagai pusat dengan nama *Jam'iyah al-Masyari' al-Khairiyah al-Islamiyah*, dan saat ini telah memiliki cabang pada lebih dari 40 negara, termasuk Amerika, Kanada, Ukraina, Australia, Malaysia dan Indonesia.

B. Islam Agama Rahmat Bagi Alam Semesta

Allah telah menjadikan agama Islam sebagai agama keadilan dan agama yang moderat (*i'tidal*), agama pembawa petunjuk dan rahmat. Karena itu al-Habasyi menegaskan bahwa Islam tidak merestui segala tindakan dan sikap ekstrim, baik ekstrim kanan (*ghuluw*) maupun ekstrim kiri (*taqsîr*) dalam menghadapi setiap permasalahan. Namun menurutnya kemoderatan Islam tidak didasarkan pada pendapat dan hawa nafsu orang tertentu, tetapi didasarkan pada *naṣ-naṣ syara'* (al-Qur'an dan hadits).³

Al-Habasyi mengancam keras segala praktek teror yang dilancarkan oleh kelompok Islam radikal. Menurutnya *jihâd* dapat dilakukan dengan dua cara; *jihâd bi al-sinan* (senjata) dan *jihâd bi al-bayân*. Menurutnya *jihâd* dengan pedang hanya boleh dilakukan, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu; pertama musuh tidak mau menerima ajakan untuk memeluk agama Islam dan tidak ada perjanjian keamanan antara umat Islam dan mereka. Kedua, umat Islam dalam keadaan kuat dan diharapkan akan mengungguli musuh dan meraih kemenangan. Sebab apabila tidak demikian berarti menghancurkan diri sendiri.⁴ Menurutnya umat Islam pada masa sekarang ini *makdzûr* (dimaafkan) untuk tidak melakukan *jihâd* dengan pedang, karena umat Islam dalam keadaan lemah dan di bawah kekuasaan orang-

²Lihat: www. Al Habashi.info, <http://ar.wikipedia.org>

³Al-Habasyi, *Izhar al-'Aqidah al-Sunniyah*, 321.

⁴Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawim*, 197.

orang kafir. Dalam keadaan seperti ini *jihâd* kedua yakni *jihâd bi al-bayân* wajib untuk dilakukan. Bagi setiap muslim yang memiliki ilmu, ia wajib melakukan *jihâd* dengan mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Dan bagi orang yang tidak memiliki ilmu, tetapi memiliki harta benda, maka ia wajib berjihâd dengan harta bendanya "*man jahhaza ghâziyan faqad ghaza*".⁵ Apabila hal itu tidak dilakukan maka ia berdosa.⁶

Di saat kebodohan terhadap ilmu agama menyebar dimana-mana seperti pada masa sekarang, maka menurut al Habasyi *jihâd bi al-bayân* hukumnya *fardu*. Bahkan ia menegaskan bahwa orang yang mengajarkan ilmu agama pada masa sekarang (*jihâd bi al-bayân*), pahalanya sama dengan pahala orang yang mati *syahîd* dalam peperangan melawan orang kafir.⁷

Salim Alwan –salah seorang murid al-Habasyi yang menjadi *amîn 'âm* Dar al-Fatwa Australia- menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan, kedamaian dan kasih sayang sesama manusia. Bahkan Islam telah menjadikan kasih sayang sebagai bukti kesempurnaan iman seseorang. Seorang muslim yang sempurna, ia selalu berlaku lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada semua manusia. Perlakuan baik mereka tidak hanya kepada orang-orang yang dikenalnya atau keluarga dan teman dekat saja, tetapi juga kepada orang yang tidak dikenal, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Tidak hanya itu, seorang muslim juga dianjurkan untuk berlaku baik kepada binatang dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, semua tindakan radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan *jihâd* pada masa sekarang ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan bisa disebut sebagai tindakan kriminal atas nama agama.⁸

⁵Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari, kitab al-Jihâd wa al-Sair, bab fadlu man jahhaza ghaziyan*, (al-maktabah al-syamilah vol.2), juz 3, 1045.

⁶Al-Habasyi, *Dars 'Âm*, tanggal 2/ 2/ 1999 M

⁷Al-Habasyi, *al-Qaul al-Nafi' liman Yastami' wa Yattabi'* (makhtut), 20.

⁸Salim Alwan, *al-ta'lim al-dini fi al-mujtama'at al-gharbiyyah*, (makalah disampaikan dalam acara ICIS di Jakarta 20-22 Juli 2006 M)

Al-Habasyi mengancam keras berbagai teror yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal terhadap para turis non Islam. Motif aksi pembunuhan terhadap turis non muslim, adalah karena mereka orang kafir yang memasuki sebuah negara Islam tanpa ada perjanjian sehingga wajib diperangi. Visa yang mereka peroleh sebagai jaminan keamanan memasuki sebuah negara dianggap tidak sah karena dikeluarkan oleh pemerintah yang kafir karena tidak menerapkan syari'at Islam.⁹

Menurut al-Habasyi, seorang non muslim yang telah diberi izin masuk dalam suatu negara, maka mereka adalah *mu'ahad* atau *mu'amman*. Apabila seorang imam atau lainnya memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir, maka haram baginya untuk membunuh atau menyakitinya.¹⁰ Dalam sebuah hadits disebutkan "barang siapa yang membunuh seorang non muslim yang berkomitmen tentang perdamaian (*mu'âhad*) maka ia tidak akan pernah mencium bau harum surga".¹¹ Al-Habasyi juga menegaskan bahwa termasuk *al-ghadr* yang diharamkan adalah apabila seorang muslim melakukan transaksi jual beli dengan seorang kafir, kemudian ia mengkhianatinya dalam timbangan atau takarannya, atau ia menyia-nyaiakan barang titipan yang ditiptikan oleh orang kafir kepadanya.¹²

Meskipun demikian al-Habasyi tidak mengingkari adanya perang *ofensif* dalam Islam. Perang sama sekali tidak bertentangan dengan karakter Islam sebagai agama petunjuk, rahmat dan moderat. Karena dalam Islam rahmat Allah yang hakiki adalah Islam itu sendiri. Ketika seseorang masuk ke dalam Islam maka sesungguhnya dia telah mendapat rahmat yang maha agung, meskipun misalnya dia hidup di dunia ini penuh dengan kesulitan.

⁹Nabil Luqa Babawi, *al-Irhab Sina'ah Ghair Islamiyah* (Kairo: Dar al-Babawi), 131-137.

¹⁰Al-Habasyi, *mukhtasar Bughyah al-Talib li Ma'rifati 'ilm al-Dîn al-Wâjib*, (Bairut: Dar al-Masyari', 2008), 155.

¹¹Al-Bukhâri, *Ṣahih al Bukhari, Abwab al-jizyah wa al muwada'ah, bab itsm man qatala mu'ahadan bighairi jaram* (Al-maktabah al-syamilah Vol.2) juz 3, 1155.

¹²Al-Habasyi, *mukhtasar Bughyah al-Talib li Ma'rifati 'ilm al-Dîn al-Wâjib*, 155.

C. Telaah Kritis Terhadap Tafsir Liberal Ayat-Ayat Perang

1. Perang *difensif*

Kelompok Islam liberal berpendapat bahwa perang dalam Islam lebih bersifat *difensif*, sebagai upaya untuk mempertahankan diri bila ada ancaman dan serangan dari musuh. Hal itu mereka dasarkan pada:

- a. Q.S al-Hajj: 39, Allah berfirman:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Maknanya: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu"

- b. Q.S al-Baqarah: 190, Allah berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Maknanya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

M. Guntur Romli (seorang tokoh Islam Liberal) mengklasifikasikan ayat perang menjadi dua kelompok; yaitu:

- a. Ayat perang yang menggunakan redaksi *qatila* dan *yuqatilun* seperti Q.S al-Hajj : 39 dan al-Baqara: 190 di atas.
- b. Ayat perang yang menggunakan redaksi *uqtulu* seperti al-Taubah: 5 dan al-Baqarah: 191. Dalam Q.S al-Taubah: 5, Allah berfirman:

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

Maknanya: “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam Q.S al-Baqarah: 191, Allah berfirman:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمْ كَمَا كُفِّرُوا بِنَدَائِهِمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۗ

Maknanya: “Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah (syirik) itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Menurut Guntur Romli kelompok ayat pertama mengisyaratkan perang *difensif*, karena menggunakan wazan *fa'ala yufa'ilu*, sedangkan kelompok ayat kedua mengisyaratkan perang *ofensif*. Tidak ada persoalan dengan kelompok ayat pertama, karena tanpa adanya teks-eks agamapun, sikap membela diri dapat dibenarkan dan legal. Kelompok ayat kedua harus dipahami melalui *konteks eksternal* yaitu sebab-sebab turunnya ayat dan *konteks internal*, yaitu *munâsabat* ayat dengan ayat sebelum dan setelahnya. Sebab turunnya *al-Taubah: 5* adalah sebagai respon terhadap sikap kaum musyrikin yang mengkhianati perjanjian damai Hudaibiyah.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh sebagian para ulama kontemporer. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh memulai peperangan kecuali apabila orang kafir menyerang lebih dahulu.¹³ Pendapat yang sama

¹³Wahbah Zuhayli, *Atsâr al-Harb fi al-Fiqh al-Islâmi* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t) 106.

disampaikan oleh al-Qardâwi, ia berpendapat bahwa ayat-ayat perang terbatas pada *jihâd* untuk membela umat Islam dari serangan orang kafir. Umat Islam dilarang untuk menyerang orang kafir terlebih dahulu.¹⁴ Sayyid Sâbiq juga menegaskan bahwa perintah perang dalam Islam adalah dalam rangka mempertahankan diri.¹⁵ Ia juga mengemukakan bahwa perang yang bersifat *ekspansif* atau perluasan daerah, perluasan pengaruh, *motifasi* pengumpulan harta atau menambah kekuasaan yang menyebabkan kemusnahan suatu umat atau peradaban yang berkaitan dengan kemanusiaan adalah terlarang.¹⁶

Menurut al-Habasyi, pendapat bahwa perang dalam Islam hanya bersifat mempertahankan diri (*difensif*), agama dan tanah air, bertentangan dengan *uṣūl al-syarî'ah*; al-Qur'an, hadits dan *ijmâ'* sahabat serta fakta sejarah.¹⁷

a) Al-Qur'an

Pada dasarnya al-Habasyi sepakat bahwa Q.S al-Hajj: 39, merupakan dalil izin perang pada orang kafir yang memerangi umat Islam. Akan tetapi menurutnya, selain ayat tersebut diturunkan pada masa-masa awal diizinkan perangnya bagi umat Islam, ayat tersebut juga tidak berdiri sendiri, masih banyak ayat dan hadits perintah perang yang lainnya, yang mesti dijadikan pertimbangan dalam memahami ayat tersebut. Apabila ayat tersebut dipahami secara *parsial*, maka secara tidak langsung akan mempertentangkan ayat tersebut dengan ayat-ayat al-Qur'an lainnya.

Perhatikanlah ayat-ayat berikut ini:

a) Q.S al-Taubah: 5

¹⁴Yûsuf al-Qardawi, *Ghairu al-Muslimin fi al-Mujtama' alislami*, 13.

¹⁵Sayyid Sâbiq, *Anâsir al-Quwah fi al-Islâm*, terj. Muhammad Abday Ratami (Surabaya: Toko Nabhana, 1981), 272-274.

¹⁶Sayyid Sâbiq, *Anasir al-Quwwah fi al-Islam*, terj. *Unsur-Unsur Kekuatan dal-am Islam*, 272

¹⁷Al-Habasyi, *al-Dalîl al-Qawîm*, 207.

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ^ج فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٦﴾

Maknanya: “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

b) Q.S al-Taubah: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Maknanya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

c) Q.S al-Taubah: 73

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ^ج وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ^ط وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

Maknanya: “Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya”.

d) Q.S al-Taubah: 123

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Maknanya: "Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan Ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa".

Ayat-ayat ini secara jelas menerangkan wajibnya memerangi orang-orang kafir secara umum, baik mereka menyerang umat Islam atau tidak, mereka menghalang-halangi umat Islam untuk menyebarkan agamanya atau tidak, kecuali apabila mereka masuk Islam atau membayar *jizyah*.

Menurut al-Habasyi, Q.S al-Taubah: 29, menjelaskan kewajiban memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam dan yang tidak memerangnya baik yang dekat dengan Madinah ataupun yang jauh darinya.¹⁸ Sebab ayat tersebut secara umum memerintahkan memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak memeluk agama yang benar, kecuali apabila mereka mau membayar *jizyah*.

Sedangkan Q.S al-Hajj: 39 adalah ayat yang diturunkan pada awal-awal diturunkannya izin untuk berperang. Artinya, pada awalnya umat Islam hanya diperbolehkan untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam.¹⁹ Pendapat ini berdasarkan kesaksian Qatâdah yang menegaskan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang pertama sekali turun berhubungan dengan izin berperang melawan kezaliman orang-orang kafir Quraisy Makkah.²⁰ Hal yang sama diungkapkan oleh Ibnu Abbâs dan Ibnu Jubair, keduanya menegaskan bahwa ayat ini turun beberapa saat setelah Rasulullah hijrah ke Madinah.²¹ Sedangkan Al-Qurtubi (w.671 H)

¹⁸Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawîm*, 205.

¹⁹Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawîm*, 206.

²⁰Al-Tabari, *Jami' al-Bayan*, jld.9, 162.

²¹Al-Tabari, *Jami' al-Bayan*, jld.9, 162.

mengatakan bahwa ayat ini merupakan *rekomen*dasi kepada umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir yang mengintimidasi, memusuhi dan menyiksa mereka.²²

Setelah ayat di atas, kemudian turun ayat lain yang juga mengizinkan memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, yaitu Q.S *al-Taubah*: 29.²³ Allah ta'ala berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Maknanya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Pendapat ini dibantah dengan suatu pendapat yang menyatakan bahwa kemutlakan ayat tersebut harus dipahami secara *muqayyad*. Menurut al-Habasyi, hal itu tidak mungkin dilakukan, sebab itu berarti mengabaikan dan membuang ayat-ayat perintah perang yang mutlak. Klaim tersebut menurut al-Habasyi berarti *ta'til* (pengabaian) dan *ilgha`* (membuang) ayat-ayat yang *mutlak* dan menjadikan ayat-ayat al-Qur'an saling bertabrakan satu dengan lainnya.²⁴ Apabila ayat *qitâl* yang *mutlak* harus dipahami dengan secara *muqayyad*, maka ayat tersebut mestinya misalnya berbunyi "dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya apabila mereka memerangi mereka".

Kemudian perintah berperang menurut al Habasyi juga tidak kontradiktif dengan ayat perintah berdakwah dengan *hikmah* misalnya Q.S *al-Nahl*: 125:

²²Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t) jld.6, 383

²³Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawim*, 206.

²⁴Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawim*, 206

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Maknanya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk".

karena sebagaimana dikatakan oleh al-Tabari (w.310 H) bahwa dakwah *bi al-hikmah* artinya adalah berdakwah berdasarkan wahyu Allah dan kitab yang diturunkan-Nya.²⁵ Di antara perintah al-Qur'an adalah perintah memerangi orang-orang kafir, sampai mereka memeluk agama Islam.

b) Hadits Nabi

Selain kontradiktif dengan al-Qur'an, penafsiran ayat-ayat perang dengan bahwa dalam Islam perang hanya diizinkan apabila untuk mempertahankan diri (*difensif*), menurut al-Habasyi juga bertentangan dengan hadits-hadits Nabi yang sangat banyak yang diantaranya *mutawâtir*. Hadits-hadits tersebut dengan sangat jelas menerangkan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia, apabila mereka menolak dakwah Rasulullah untuk memeluk agama Islam.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri (w.810 M) dengan secara *mutawâtir* (diriwayatkan oleh 15 orang sahabat Nabi), Rasulullah bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ
(أخرجه البخاري ومسلم)

Maknanya: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka besaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah (masuk Islam), mendirikan salat dan membayar zakat. Apabila mereka mengerjakan itu (semua) maka

²⁵Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, 17, 321

darah dan harta mereka terjaga dariku hanya dengan kebenaran Islam dan hisab (pertanggung jawaban) mereka diserahkan kepada Allah".²⁶
Menurut al-Habasyi, dalam hadits tersebut tidak dikatakan "*sampai mereka membiarkan kita berdakwah, menyebarkan agama Islam*". Ini adalah sebuah petunjuk bahwa tujuan perintah perang adalah memasukkan manusia pada agama Islam, karenanya tidak mesti menunggu sampai musuh menyerang.²⁷

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda:

بُعْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رَمْحِي وَجُعِلَ
الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَيَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Maknanya: "Aku diutus dengan pedang sehingga Allah disembah dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan rizkiku ditetapkan di bawah bayangan panahku, serta telah ditetapkan kehinaan dan kerendahan bagi yang menentang perintahku, dan siapa saja yang meniru suatu umat, maka ia termasuk kelompoknya".²⁸

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwa ketika perang Khaibar, Rasulullah menyerahkan bendera perang kepada Ali. Kemudian Ali bertanya kepada Nabi?, atas dasar apa aku memerangi manusia?, Rasulullah menjawab: "*Perangilah mereka sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah*".

Ketiga hadits di atas secara tersurat dan *harfiyah* menunjukkan bahwa Islam selain disebarkan dengan damai, juga disebarkan dengan pedang. Yaitu dengan memerangi mereka yang tidak mau menerima Islam sebagai agama sampai mereka memeluk agama ini, mengakui tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar selain Allah, mengakui bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dan membayar zakat sebagaimana telah ditetapkan. Dengan tujuan ini, tidak mungkin umat Islam

²⁶Al-Bukhâri, *al-Jâmi' al-Sahîh*, kitab *al-Iman*, bab "*fain tabu wa aqamu al-salah...*", (al-maktabah al-syamilah, Vol.2), juz 1, 17.

²⁷Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawim*, 206.

²⁸Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, *musnad al-muktsirîn min al-sahabah*, *musnad Abd Allâh ibn Umar ibn al-Khattâb*, (al-maktabah al-syamilah, Vol.2), juz 2, 50.

harus menunggu untuk diserang terlebih dahulu oleh orang-orang kafir, baru diperbolehkan memerangi mereka.

Hadits di atas juga dibuktikan oleh Rasulullah dengan perbuatan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri (w.810 M), diceritakan bahwa dalam perang bani Mustalik umat Islam yang terlebih dahulu melakukan penyerangan terhadap musuh dan bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan dilakukan ketika musuh dalam keadaan *gharrun* (lalai), sehingga umat Islam menuai kemenangan dan jatuh banyak korban dipihak musuh.²⁹

Pernyataan Nabi dalam hadits di atas juga dipahami oleh al-Mughhîrah bin Syu'bah. Al-Bukhâri (w.810 M) meriwayatkan bahwa ia berkata kepada pekerja kaisar di Nahawan, Nabi kami dan Rasul Tuhan kami telah memerintahkan kepada kami untuk memerangi kalian sampai kalian menyembah Allah saja atau bersedia membayar *jizyah*.³⁰

Dalam hadits lain, disebutkan bahwa Ikrimah menceritakan bahwa 'Ali bin Abi Tâlib membakar kaum yang *murtad*. Dan ketika berita tersebut sampai pada telinga Ibn Abbas, ia mengatakan: "Apabila aku jadi dia, tentu aku membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah: "Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia", aku tidak akan membakar mereka, berdasarkan sabda Rasulullah: "Janganlah kalian mengadzab dengan *adzab* Allah". Dan ketika pernyataan Ibn Abbas ini didengar oleh 'Ali, maka Ali membenarkannya.³¹

Sebagaimana al-Qur'an, substansi hadits-hadits Nabi adalah wahyu dari Allah. Sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara keduanya. Mereka yang beranggapan bahwa tidak ada perang *ofensif* dalam Islam, berpendapat bahwa hadits-hadits tersebut mesti dipahami secara kontekstual, yaitu dalam suasana yang bagaimana pesan Rasulullah tersebut diungkapkan. Hadist-hadits tersebut harus

²⁹Diriwayatkan oleh Muslim dalam *al-Jâmi' al-Sahih, kitab al-Jihâd wa al-Siyar, bab Jawaz al-Ighârah 'ala al-Kuffar*, (Al-maktabah al-syamilah, Vol.2), juz 3, 1354.

³⁰Diriwayatkan oleh al-Bukhâri (w.810 M) dalam *al-Jami' al-Sahih, kitab al-Khums, bab al-Jizyah wa al-Muwada'ah ma'a ahl al-Harb*, (Al-maktabah al-syamilah, Vol.2), juz 3, 1150□□.

³¹Diriwayatkan oleh al-Tirmizi dalam *Sunan al-Tirmizi, bab ma ja a fi al-Murtad*, (Al-maktabah al-syamilah, Vol.2), juz 5, 378.

dianalisis secara *historis* dan *sosiologis*, agar tidak terjadi pertentangan dengan ayat al-Qur'an. Menurut mereka, hadits-hadits tersebut diungkapkan ketika berbagai kelompok atau golongan di sekitar Madinah selalu mengintai dan mencari kesempatan untuk menghancurkan Islam. Mereka tidak senang apabila umat yang baru muncul ini berkembang dan menjadi kuat. Selagi masih lemah, umat Islam harus dimusnahkan. Fakta sejarah mengatakan bahwa umat Islam ketika itu mendapatkan berbagai ancaman dari berbagai kelompok, pertama ancaman dari orang-orang *musyrik* di Makkah yang meskipun Rasulullah telah hijrah ke Madinah, tetapi mereka masih khawatir bahwa peran mereka dalam masalah kepemimpinan, sosial maupun ekonomi akan diambil oleh umat Islam. Ancaman kedua berasal dari kelompok Yahudi yang tinggal di sekeliling Madinah dan ancaman ketiga berasal dari kelompok Nasrani dan ancaman keempat dari kelompok *munafik*.

Pernyataan di atas tidak seluruhnya tepat, sebab ancaman dari orang-orang kafir tidak hanya ada pada periode Madinah, setelah turunnya izin perang. Tetapi sejak Rasulullah memulai dakwahnya di Makkah, mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam, teror demi teror telah biasa diterima oleh beliau dan para sahabatnya. Tetapi karena tidak ada izin dan perintah perang, maka umat Islam tidak melakukannya ketika itu. Hal ini menunjukkan, bahwa perang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah perang karena perintah Allah yang bertujuan memasukkan manusia dalam agama Islam, bukan hanya sekedar membela diri. Apabila untuk membela diri tentu sudah dilakukan Nabi sejak periode Makkah.

Siapapun orangnya memang tidak menyukai peperangan, akan tetapi demi melaksanakan kewajiban, umat Islam harus rela menekan hawa nafsunya untuk berperang *fi sabîl Allah*. Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maknanya: "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (Q.S Al Baqarah: 216)

c) *Ijmâ'*

Setelah Rasulullah wafat, banyak diantara umat Islam yang murtad (keluar dari Islam). Dalam mengamalkan hadits Nabi:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Maknanya: "Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia",³² maka Abu Bakar memerangi orang-orang *murtad* tersebut. Kebijakan Abu Bakar ini tidak ditentang oleh seorang sahabatpun. Dengan demikian telah terjadi *ijmâ'* sahabat, bahwa orang *murtad* wajib diperangi. Apabila kebijakan Abu Bakar ini tidak benar, tentu akan diprotes oleh para sahabat Nabi yang lain, tetapi tidak demikian kenyataannya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sahabat Nabi membenarkan tindakan Abu Bakar tersebut.

Keterangan al-Qur'an dan hadits yang secara *sarih* (jelas) memerintahkan umat Islam untuk berperang, menjadikan para ulama bersepakat bahwa *jihâd* hukumnya *fardu*. Al-Imam al-Haramain (w.478 H) dan al-Nawawi (w.651 H) seperti dikutip al-Habasyi menegaskan adanya *ijmâ'* (kesepakatan para ulama *mujtahidin*) bahwa *jihâd* itu tetap berlaku sampai tidak ada seorangpun kecuali dia menjadi seorang muslim atau ditundukkan.³³

d) Fakta sejarah

Menurut al-Habasyi, pernyataan bahwa perang dalam Islam hanya bersifat *difensif* (mempertahankan diri), tidak memiliki dasar sejarah yang kuat, karena sejarah membuktikan bahwa para Nabi termasuk Nabi Muḥammad, mereka

³² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari kitab isitabatul murtaddin wa al-mu'anidin wa qitaluhum, bab hukm murtad wa murtaddah wa isitabatuhum*, (al-al-maktabah al-syamilah, vol.2), juz 6, 2537.

³³ Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawim*, 205.

memerangi orang-orang kafir. Demikian juga sepeninggal Rasulullah para sahabat pergi ke kantong-kantong orang-orang *murtad* untuk memerangi mereka, bahkan mereka memerangi Rum, Persi, India, Barbar dan bahkan sampai ke Cina.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa mayoritas para Nabi bersama para pengikutnya memerangi orang kafir agar mereka masuk Islam. Allah ta'ala berfirman:

وَكَايِنَ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا
ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

Maknanya: "Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. mereka tidak menjadi lemah Karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar".(Q.S Ali Imrân: 146).

Para nabi yang melakukan perang adalah seperti Nabi Dâwud, Sulaimân, Mûsa, dan Nabi Muḥammad. Setelah berhasil keluar dari Mesir, Nabi Mûsa memerintahkan kepada para pengikutnya (bani Isrâil) masuk ke *Bait al-Maqdis* guna memerangi orang-orang kafir, akan tetapi perintah tersebut tidak mereka taati, sampai Nabi Mûsa meninggal. Kemudian Allah menjadikan Yusya' bin Nun menjadi Nabi, dan memerintahkannya untuk memerangi orang-orang kafir di *Bait al-Maqdis*, dan berhasil menakhluhkannya.

Pada awal kenabian, Nabi Muḥammad diutus untuk menyampaikan dakwah Islam dan memberi peringatan kepada umat manusia dengan tanpa perang. Akan tetapi beliau diperintahkan untuk memberi maaf dan berlaku lemah lembut. Umat Islam menetap di Makkah lebih dari sepuluh tahun lamanya dalam keadaan tertindas dan mengalami siksaan karena memeluk agama Islam, jiwa dan harta benda mereka terancam. Kemudian mereka diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah, tetapi ternyata upaya kaum musyrikin untuk menyakiti umat Islam tidak berhenti. Dan setiap kali umat Islam akan membalas, Rasulullah selalu

melarangnya. Sampai kemudian turun izin perang, yaitu setelah 13 tahun kemudian. Ibnu Katsîr (w.774 H) mengutip bahwa 'Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbâs, Abu al-'Aliyah al-Rabi' bin Anas, Qatâdah dan al-Suddi bahwa ayat *al-'afwu di-mansukh* dengan ayat *al-saif*.³⁴

Pertama kali, Rasulullah hanya diperintahkan untuk memerangi orang yang kafir apabila mereka memulai peperangan (perang *difensif*) (Q.S al-Hajj: 39). Tetapi kemudian Allah mengizinkan umat Islam untuk memerangi semua orang kafir, meskipun mereka tidak menyerang umat Islam (perang *ofensif*) (Q.S al-Taubah: 29). Dalam sejarah tercatat bahwa Rasulullah telah mengikuti peperangan sebanyak 17 kali peperangan yang disebut dengan *ghazwah*, antara lain: Badar (2 H), Uhud (3 H), Badar kecil (3 H), bani *Nadzir* (3 H), perang Khandak (4 H), *dzat al-Riqâ'* (5 H), *Hudaibiyah* (6 H), Khaibar (7 H), Muknah, *dzat al-Salâsil*, *Fath Makkah* (8 H), Tabuk (9). Dalam perang bani Mustalik, umat Islam melakukan penyerangan terlebih dahulu, dan bahkan penyerangan tersebut dilakukan di saat orang-orang kafir lalai dan tidak bersiap untuk melakukan peperangan.³⁵

Setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan penaklukan-penaklukan terhadap daerah-daerah kafir seperti daerah Syâm (Lebanon, Siria, Yordania dan Palestina). Negara-negara ini, sebelum Umar bin Khattab menaklukannya, penduduknya menyembah Nabi Isa. Dan dengan sebab diperangi oleh para sahabat, maka kemudian mereka masuk Islam sampai dengan sekarang.

Dalam waktu 15 tahun perang penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat telah sampai ke Tonja dan Cina. Negara-negara tersebut ditaklukkan oleh para sahabat tanpa sebelumnya mereka menyerang terlebih dahulu.³⁶

Realitas sejarah Islam yang penuh dengan peperangan, tidak mungkin diingkari hanya karena manuver barat yang menganggap peperangan sebagai

³⁴Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jld. I, 155-156.

³⁵Diriwayatkan oleh al-Bukhârî, *al-Jami' al-Sahîh, kitab al-'itqi, bab man malaka min al-arab raqîqan fawahaba waba'a wa jâma'a wa fadâ wa saba al-dzurriyah*, (al-maktabah al-syamilah, Vol.2), juz 2, 898.

³⁶Al-Habasyi, *al-Dalîl al-Qawîm*, 207.

keburukan secara mutlak. Karena dalam sejarah dunia baik dunia Kristen, Yahudi atau Islam tidak luput dari adanya peperangan, sebab disaat-saat tertentu dan demi tujuan-tujuan tertentu peperangan itu justru membawa kebaikan dan rahmat bagi umat manusia. Penggunaan kekerasan tidak selamanya tercela, yaitu bila mana digunakan untuk merebut hak yang dirampas seperti pada perlawanan melawan penjajah atau memberantas kezaliman dalam masyarakat, terutama apabila jalan damai tidak tercapai. Kekerasan menjadi tercela apabila digunakan untuk satu hal yang dianggap benar dalam pandangan yang sempit, atau merebut hak yang sebenarnya dapat diperoleh tanpa melalui kekerasan. Karenanya apabila doktrin “semua perang adalah buruk” berada pada pikiran kita, maka kita tidak akan bisa memahami posisi Islam yang sesungguhnya terhadap konsep *jihâd* dan perang itu.

2. Tujuan perang

Kelompok Islam liberal sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL), Guntur Romli berpendapat bahwa kata "*fitnah*" pada ayat yang menjelaskan tentang tujuan perang (*qital*) lebih tepat diartikan pengusiran bukan kekufuran dan kesyirikan. Ayat yang dimaksud adalah Q.S al-Baqarah: 193:

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Maknanya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. (Q.S al-Baqarah: 193)

dan Q.S al-Anfâl: 39:

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

Maknanya: “Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. (Q.S al-Anfâl: 39)

Karena menurut Guntur, sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut adalah akibat kesewenang-wenangan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, seperti pengusiran, siksaan, serangan militer, dan menghalang-halangi orang Islam beribadah di Masjid al-Haram.³⁷

Pendapat serupa diungkapkan oleh para ulama kontemporer, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa penyebab peperangan dalam Islam bukan karena kekafiran orang-orang kafir, tetapi karena permusuhan dan serangan mereka.³⁸ Lebih jelas, Abd al-Wahhâb Khalâf menerangkan bahwa sepanjang periode Nabi, peperangan yang terjadi bukan karena perbedaan agama, melainkan soal politik. Orang Yahudi Madinah diperangi bukan karena mereka beragama Yahudi, tetapi karena mereka melakukan pengkhianatan politik dan memusuhi umat Islam. Kelompok Yahudi bani Mustalik pernah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi, dan setelah informasi ini sampai kepada Nabi, maka kemudian mereka diperangi. Bani Nadzîr melancarkan fitnah dan memusuhi umat Islam, karenanya mereka diperangi dan diusir dari Madinah. Begitu juga dengan orang-orang kafir Quraisy, mereka bahkan lebih dahulu memulai peperangan.³⁹

Secara tidak langsung, pernyataan bahwa Nabi berperang karena faktor politik, seakan-akan mengatakan bahwa agama membolehkan memerangi orang yang berbeda pilihan politiknya. Sehingga demi kepentingan politik, Rasulullah memerangi dan membunuh kelompok yang bersebrangan secara politik dengannya. Pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa Rasulullah rela melanggar ketentuan agamanya (larangan membunuh) demi masalah politik. Karena itu, kurang tepat jika dikatakan bahwa perang yang dilakukan Rasulullah adalah perang politik bukan agama. Meskipun Rasulullah adalah seorang kepala negara, tetapi tidak mungkin kebijakan-kebijakan politiknya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi *syara'* selalu menjadi dasar kebijakan politik yang diputuskannya.

³⁷Guntur Romli, *Dari Jihâd menuju ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004) 25-26.

³⁸Wahbah Zuhayli, *Atsâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 106.

³⁹Abd Al-Wahhâb Khalâf, *al-Siyâsah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Ansar, 1997 M), 32.

Pendapat serupa ditegaskan oleh al-Asymawi, ia menyatakan bahwa perang fisik terpaksa dilakukan oleh Rasulullah, akibat serangan terus-menerus orang-orang musyrik Makah dan Yahudi Madinah.⁴⁰ Sayyid Sâbiq juga menegaskan bahwa perintah perang dalam Islam bertujuan untuk melindungi kaum lemah agar terbebas dari penindasan, atau untuk menghilangkan kekuatan yang akan mengancam Islam.⁴¹

Sementara itu Sayyid Qutb (w.1966 M), ketika menafsirkan Q.S al-Baqarah: 193, menyatakan bahwa orang-orang kafir apabila membiarkan umat Islam untuk berdakwah Islam maka tidak boleh diperangi. Pada masa sekarang ini orang-orang kafir di Amerika, Inggris dan lainnya tidak melarang umat Islam untuk berdakwah, karena itu pada masa sekarang ini *jihâd* hukumnya adalah *haram*.⁴² Pendapat serupa disampaikan oleh M. Quraishy Shihab yang menulis bahwa makna "*wa yakuna al-dînu lillâhi*" adalah ketentuan-ketentuan Allah harus di taati, antara lain harus memberi kebebasan kepada siapapun untuk memilih dan mengamalkan agama dan kepercayaannya, karena masing-masing akan mempertanggung jawabkannya, sesuai firmanNya, "Bagimu agamamu dan bagimu agamamu" (QS.al- Kafirun :6).⁴³

Muhammad al-Sayyid Ahmad al-Wakîl mengatakan bahwa dalam pandangan Islam, perang yang kejam dengan tujuan utama menguasai, membanggakan diri, memperbudak, menghina dan memonopoli hasil suatu bangsa adalah jenis perang yang tidak disukai dan Allah secara tegas melarangnya. Pelarangannya disebabkan oleh kenyataan bahwa perang seperti ini hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak manusia.⁴⁴ Sedangkan perang yang tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, membebaskan masyarakat dari dalam pemaksaan dalam berakidah, untuk melindungi kesinambungan dakwah Islam, dan untuk mempertahankan diri

⁴⁰Sa'îd Asymâwi, *al-Islâm wa al-Siyâsî*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999 M), 105-106.

⁴¹Sayyid Sâbiq, *Anâsir al-Quwah fi al-Islâm*, terj. Muhammad Abday Ratami (Surabaya: Toko Nabhana, 1981 M), 272-274.

⁴²Sayyid Qutb, *fi Zîlal al-Qur'an* (Bairut: Dâr Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, cet 1, t.t),

⁴³M.Quraish Shihab, *Ayat-ayat Fitnah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008 M), 62-66.

⁴⁴Muhammad al-Sayyid Ahmad al-Wakîl, *Agama Islam; antara kebodohan pemeluk dan serangan musuhnya*, terj. Burhan Jamaludin (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 57.

dari serangan atau ancaman musuh. Perang seperti inilah yang diperintahkan oleh Islam.⁴⁵

Sementara menurut Muḥammad al-Ghazâli menegaskan bahwa peperangan yang dibolehkan menurut al-Qur'an adalah yang dilakukan karena Allah, bukan demi kemenangan atau kepentingan seseorang juga bukan demi keuntungan material.⁴⁶

Menurut al-Habasyi, penafsiran kelompok Islam liberal terhadap Q.S al-Baqarah: 193 dan Q.S al-Anfâl: 39 di atas tidak tepat. Karena kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perang dalam Islam adalah memasukkan manusia pada agama Islam dan melindungi keselamatan agama. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, umat Islam tidak perlu menunggu orang kafir untuk menyerang terlebih dahulu.⁴⁷ Ia juga menegaskan bahwa tujuan *jihâd* bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian pemikir kontemporer, yaitu hanya untuk menghilangkan penghalang dakwah dan membela diri.⁴⁸

Kufur adalah penyebab seseorang diadzab di neraka selama-lamanya di akhirat. Karenanya ketika umat Islam memerangi orang-orang kafir dengan bertujuan untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam, maka hal itu berarti rahmat bagi mereka. Karena umat Islam berkeinginan untuk mengeluarkan mereka dari kekufuran yang mereka anut yang mengharuskan dia diadzab di akhirat selamanya. Demi tujuan di atas, maka meskipun perang bertolak belakang dengan kemauan hawa nafsu (*wahuwa kurhun lakum*), tetapi umat Islam harus mengekang nafsunya untuk mentaati perintah Allah tersebut.

Al-Nasafi (w.701H) dan al-Marâghi, ketika menafsirkan Q.S al-Anfal: 39, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah "*hatta lâ takûna fitnah wa*

⁴⁵Muḥammad al-Sayyid Aḥmad al-Wakil, *Agama Islam; antara kebodohan pemeluk dan serangan musuhnya*, terj. Burhan Jamaludin, 57.

⁴⁶Muḥammad al-Ghazâli, *Naḥwa Tafsir Maudu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), 28.

⁴⁷Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawim*, 196.

⁴⁸Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawim*, 205.

yakûnu al-dînu lillah" adalah tegaknya agama Islam dan sirnanya agama-agama yang batil.⁴⁹ Sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan Q.S al-Fath: 16:

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ آوَلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تَقْتُلُوهُمْ أَوْ
يُسَلِّمُونَ ۖ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

Maknanya: "Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: "Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu Telah berpaling sebelumnya, niscaya dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih".

menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Arab tidak ada pilihan lain kecuali harus diperangi, atau masuk Islam. Sebagian ulama yang lain seperti al-Syâfi'I (w.204 H) menjelaskan bahwa hukum ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang musyrik Quraisy, tetapi juga ditujukan untuk orang-orang yang murtad dan semua orang kafir selain *ahl al-kitâb* dan orang-orang *Majusi* kecuali apabila mereka bersedia membayar *jizyah*.⁵⁰ Muhammad 'Imarah, menegaskan bahwa tujuan dari perang adalah agar tidak timbul fitnah, yakni agar kekuatan syirik kaum musyrikin, tidak menimbulkan fitnah yang dapat menyakiti kaum muslimin sebagaimana dulu mereka menyakiti kaum muslimin di Mekah.⁵¹

Pendapat ini juga diperkuat oleh para mufassir periode awal seperti Mujâhid, Qatâdah dan al-Dahhak dan Ibn Zayd. Mereka mengatakan bahwa arti "*fitnah*" dalam ayat tersebut adalah kemusyikan.⁵² Pendapat serupa disampaikan oleh Al-

⁴⁹ Abd Allâh bin Ahmad bin Mahmud Hafiz al-Din Abu al-Barakât al-Nasafi, *Madâriku al-Tanzil wa Haqâiq al-Ta`wil*, juz 1, 99.

⁵⁰ Al-Habasyi, *al-Dalil al-Qawim*, 205.

⁵¹ Muhammad 'Imarah, *al-'a'mal al-kamilah li Muhammad 'Abduh*, 4.

⁵² Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta`wil Ayi al-Qur'an*, 236-237.

Qurtubi (w.671 H)⁵³ dan al-Râzi (w. 604 H). Bahkan al-Razi (w. 604 H) mendasarkan pendapatnya tersebut pada perkataan Ibnu Abbas yang beralasan bahwa pemaknaan "*fitnah*" dengan kekufuran pada ayat tersebut, adalah karena kekufuran memiliki dampak kerusakan di bumi dan kezaliman.⁵⁴

Pendapat di atas juga diperkuat oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, diceritakan bahwa Ali bin Abi Talib ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk berperang, ia bertanya kepada Rasulullah, apakah ia diperintahkan untuk memerangi orang kafir sampai mereka masuk Islam?, mendengar hal itu, Nabi mengiyakannya.⁵⁵

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut al Habasyi, perang dalam Islam dilakukan secara *difensif* sekaligus *ofensif*. Pernyataan kelompok Liberal bahwa perang dalam Islam hanya bersifat difensif dianggap bertentangan dengan ayat-ayat al Qur'an, hadits, Ijma' serta fakta sejarah Islam.

Namun dalam pelaksanaannya perang tidak boleh dilakukan secara brutal. Perang hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Musuh tidak mau menerima ajakan untuk memeluk agama Islam
2. Tidak ada perjanjian keamanan antara umat Islam dan mereka
3. Umat Islam dalam keadaan kuat dan diharapkan akan mengungguli musuh dan meraih kemenangan. Sebab apabila tidak demikian berarti menghancurkan diri sendiri

Dengan demikian, segala aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal belakangan ini sangat bertentangan dengan konsep perang dalam Islam. Selain kondisi umat Islam yang sangat lemah pada masa sekarang, antara negara-negara Islam dan non Islam juga telah ada perjanjian keamanan.

⁵³ Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 2, 327.

⁵⁴ Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, 142.

⁵⁵ Diriwayatkan oleh Muslim, *al-Jâmi' al-Sahih, kitâb Fadâil al-Sahabah, bâb min Fadâil Ali bin Abi Talib*, (al-maktabah al-syamilah, Vol.2), juz 4, 1867.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Andalusi, Abu Hayyan, *al-Bahr al-Muhîṭ*. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, cet II, 1411 H/ 1990
- Babawi, Nabil Luqa, *al-Irhab Sina'ah Ghair Islamiyah*. Kairo: Dar al-Babawi, t.t
- al-Bukhari, *Sahîh al-Bukhâri*. Maktabah al-Syamilah Vol.2
- al-Ghazâlî, Muhammad, *Min Ma'âlaim al-Haq*. Dar al-Kutub al-Haditsah, 1963
- , *Nahwa Tafsir Maudu'I li Suwar al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003
- al-Habasyi, Abd Allâh, *al-Bayân al-Muwatstsqaq*. Bairut: Dar al-Masyari', 2005
- , *al-Dalîl al-Qawîm 'ala al-Sirat al-Mustaqîm*. makhtûṭ,
- , *al-Maqâlat al-Sunniyah fi Kasyfi al-Dalâlât Ibn Taimiyah*. Bairut: Dar al-Masyari', 2001
- , *al-Matâlib al-Wafiyah fi Syarh al-Aqidah al-Nasafiyah*. Bairut: Dar al-Masyari', 1995
- , *al-Qaul al-Nafi' liman Yastami' wa Yatabi'*. makhtûṭ
- , *al-Sirat al-Mustaqîm*. Bairut: Dâr al-Masyâri', 1998
- , *al-Syarh al-Qawîm fi Halli Alfâz al-Sirat al-Mustaqîm*. Bairut: Dar al-Masyari', 2006
- , *al-Ta'âwun 'al-a al-Amri bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*. Dar al-Masyari', 2004
- , *al-Tahdzîr al-Syar'iy al-Wâjib*. Bairut: Dar al-Masyari', 2001
- , *Asânîd al-Kutub al-Sittah fi al-Hadits al-Syarif*. Bairut: Dar al-Masyari', 2001
- , *Bughyah al-Tâlib*. Bairut: Dar al-Masyari', 2000
- , *Dars 'Âm*. makhtûṭ, Selasa, 22/5/2001
- , *Izhar al-'Aqidah al-Sunniyah fi Syarh al-'Aqidah al-Tahawiyah*. Bairut: Dâr al-Masyâri', 1997
- , *mukhtasar Bughyah al-Talib li Ma'rifati 'ilm al-Dîn al-Wâjib*. Bairut: Dar al-Masyari', 2008
- , *Risâlah al-Tahdzîr min al-Firaq al-Tsalâts*. Bairut: Dar al-Masyari', 1995
- , *Sarîh al-Bayân fi Raddi 'ala man Khâlafa al-Qur'an*. Bairut, Dar al-Masyari, 2001
- al-Hâkim, *al-Mustadrak*, al-Maktabah al-Syamilah, Vol.2
- Huwaidi, Fahmi, *Hatta latakuna Fitnah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1992
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad*. Maktabah al-Syamilah Vol.2
- Ibn Katsir, 'Isma'îl, Abû al-Fidâ', *al-Sîrah al-Nabawiyah*. Bairût: Dâr al-Fikr, 1990
- Ibnu al-Manzûr, Abu al-Faḍl Jamâl al-Dîn Muḥammad bin Mukarram, *Lisân al-'Arab*. Bairut: Dar al-Sadir, 1997
- , Abu al-Faḍl Jamâl al-Dîn Muḥammad bin Mukarram, *Tafsir al-Qur'an al-'Azîm*. Mesir: Dar Misr li al-Tiba'ah, t.t

- Imarah, Muhammad, *Abu al-A'la al-Maududi wa al-Shahwah al-Islamiyah*. Bairut: Dar al-Wiḥdah, 1986
- , *Ma'rakah al-Islam wa Uṣul al-Hukm*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1989
- al-Jassâs, Abu Bakr Aḥmad bin Ali al-Râzi al-Ḥanafiy, *Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1993
- Khalaf, Abd al-Wahhâb, *al-Siyâsah al-Syar'iayah*. Kairo: Dar al-Ansar, 1997
- al-Khâzin, Abu al-Ḥasan Ali bin Muḥammad bin Ibrâhim bin Umar al-Syihi, *Lubâb al-Takwîl fi Ma'âni al-Tanzîl*. Bairut: Dar al-fikr, t.t
- Muslim, *Saḥîḥ Muslim*. Maktabah al-Syamilah Vol.2
- al-Nasafi, Abd Allâh bin Aḥmad bin Maḥmud Ḥafiz al-Dîn Abu al-Barakât, *Madâriku al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta`wîl*. Bairut: Dar al-fikr, t.t
- al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*. Maktabah Wahbah, 1994
- , *Gharu al-Muslimin fi al-Mujtama' alislamiy*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2000
- al-Qurtûbi, Abu Abd Allah Aḥmad bin Abu Bakr al-Anṣari, *al-Jâmi' li Ahkam al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t
- Qutb, Sayyid, *al-Taswîr al-Fanni fi al-Qur'ân*, -----, *fi Zilal- al-Qur'an Dâr Ihya al-Kutub al-'Arabiyah*. cet 1, t.t
- al-Râzi, Zain al-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Abd al-Qâdir al-Ḥanafiy, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghaib*. Bairut: Dar al-Fikr, 1993
- Romli, Guntur, *Dari Jihad menuju ijtihad*. Jakarta: LSIP, 2004
- Sâbiq, Sayyid, *Anâsir al-Quwwah fi al-Islâm*. terj. Muḥammad Abday Ratami Surabaya: Toko Nabhana, 1981
- , *Fiqh al-Sunnah*. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1969
- Ṣiḥab, M.Quraisy, *Ayat-Ayat Fitna, Sekelumit Keadaan Islam di tengah Purbasangka*. Jakarta: Lentera Hati, 2008
- , *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999
- , *Wawasan al-Qur'an*. Bandung, Mizan, 1999
- al-Wakil, Muḥammad al-Sayyid Aḥmad, *Agama Islam; antara kebodohan pemeluk dan serangan musuhnya*. terj. Burhan Jamaludin Bandung: al-Ma'arif, 1988